

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diberlakukannya desentralisasi membawa manfaat bagi pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian tentunya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan desa dapat realisasikan dengan optimal. Implementasi otonomi bagi desa diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun bertambah pula beban tanggung jawab serta kewajiban desa, akan tetapi penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan (Nadir, 2013).

Sejak penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa turut memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas

dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya acuan dalam melaksanakan pembangunan desa. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan pendukungnya diharapkan agar keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran melalui pelaksanaan akuntansi desa yang ada.


Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan dana desa. Dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui dana desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, menjadikan desa mempunyai kesempatan besar untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. PP Nomor 60/2014 menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dana desa diberikan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer ke daerah dan diberikan secara. Dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui kementerian Keuangan

(Kemenkeu). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mempunyai tugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan setelah dana desa disalurkan.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Dana desa Tahun 2015-2018 (dalam triliun)



Sumber : Kemenkeu RI (data diolah)

Dikutip dari situs Kemenkeu RI melalui laman www.kemenkeu.go.id bahwa pada Tahun 2015 pemerintah sudah menggelontorkan Rp 20.766.200.000.000 untuk dana desa. Sementara, 2016 meningkat menjadi Rp 45.982.080.000.000, sedangkan tahun 2017 dan 2018 jumlahnya sama sebanyak Rp 60.000.000.000.000. Dengan kenaikan alokasi dana secara signifikan, pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana desa ini dapat mendukung

pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaannya. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 ialah semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa ditanggungjawabkan. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Penyelewengan dana desa banyak dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan dana desa yang rendah. Hasil temuan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 sampai 2018 penyelewengan atau korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebanyak 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan total kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar (www.kompas.com). Laporan ICW tersebut menunjukkan bahwa minimnya pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa mendorong terjadinya korupsi, dan penghambat pengawasan adalah

akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa yang minim dilakukan. Jika merujuk pada undang-undang tentang dana desa mewajibkan publikasi dana desa kepada masyarakat. Dalam publikasi tersebut diperlukan penulisan laporan dana desa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga aparat desa sebagai pengelola dana desa harus mempunyai kemampuan dan kualitas dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjabarkan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang paling penting dalam pengelolaan dana desa yang baik dan tertib serta berjalan maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara profesional, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel wajib dimiliki aparatur pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Romney et al (2014) Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Adanya kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola dana desa, maka diperlukan pengawasan berbagai pihak melalui pemanfaatan teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat desa sehingga bisa terlibat secara nyata dalam pelaksanaan serta pengawasan program dana desa. Wilkinson et al. (2000) dalam Sugiarti dan Yudianto (2017), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet,

intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Dibutuhkannya sistem teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan kinerja serta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dapat diakses tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga masyarakat secara langsung sehingga sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan yang bisa dilakukan oleh perangkat desa.

Selain faktor-faktor diatas yang tidak kalah penting untuk mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi penganggaran. Faktor partisipasi penganggaran yang menentukan kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien, dimana segala aktifitas yang berhubungan dengan keuangan desa khususnya dana desa sangat ditentukan dari sebuah keputusan anggaran. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan (Sugianti dan Yudianto, 2017). Sujarweni (2015: 29) mengatakan bahwa penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pengambilan keputusan.

Partisipasi penganggaran sangat dibutuhkan dalam mendukung akuntabilitas, sebab pada akhirnya pelaksanaan program dana desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan serta dana-dana yang

dianggarkan harus semestinya, dan tidak diputuskan secara sepihak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh sugiarti dan yudianto (2017) dimana partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Sujarweni (2015:29) mengungkapkan partisipasi masyarakat adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program pemerintah. Seharusnya, partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat pelaksanaan namun juga dalam hal perencanaan khususnya penganggaran dan pengambilan keputusan (Indra Bastian, 2006)

Sugiarti dan Yudianto (2017), akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran. Namun hasil berbeda didapat oleh Widyatama, dkk (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Selanjutnya Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa

pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa.

Berbeda dengan hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil berbeda justru diperoleh oleh Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan, hal ini juga turut didukung oleh Marlinawati dan Wardani pada penelitiannya di tahun 2018 yang menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Ke-tidaksignifikan-an ini mungkin disebabkan masih kurangnya pemahaman dan fasilitas teknologi yang memadai sehingga belum optimal dalam pemanfaatannya. Hal ini menjadikan teknologi informasi belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kim dan Schachter (2013:462) dalam Mada, dkk (2017) menyatakan partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga didukung oleh teori dari Asian Development Bank (1999) memandang bahwa masyarakat merupakan jantungnya pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat atas hasil pembangunan.

Melainkan, masyarakat adalah agen pembangunan itu sendiri yang berperan dan terlibat dalam pembentukan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), penelitian yang sebelumnya menggunakan tiga variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), dan Partisipasi Anggaran (X_3), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Y) sebagai variabel dependen dengan daerah penelitian di Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Peneliti mencoba meneliti kembali penelitian Ekasari Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017) dengan menambah variabel independen partisipasi masyarakat. Penambahan ini menurut peneliti bahwa akuntabilitas tidak akan lepas dari partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dikelola oleh aparat desa. Penelitian ini juga mengambil daerah yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Demak.

Tabel 1.1

Daftar Penerimaan Dana desa Kabupaten Demak Tahun 2018

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Dana	Rata-rata tiap desa
33.21.01	Mranggen	19	17.119.357.000	1.007.021.000
33.21.02	Karangawen	12	13.033.991.000	1.086.166.000
33.21.03	Guntur	20	19.372.454.000	968.663.000

33.21.04	Sayung	20	18.632.918.000	931.646.000
33.21.05	Karangtengah	17	14.990.588.000	881.779.000
33.21.06	Wonosalam	21	18.721.778.000	891.513.000
33.21.07	Dempet	16	15.206.104.000	950.3812.00
33.21.08	Gajah	18	15.794.617.000	877.479.000
33.21.09	Karanganyar	17	14.604.092.000	859.064.000
33.21.10	Mijen	15	14.046.807.000	936.454.000
33.21.11	Demak	13	11.151.054.000	857.773.000
33.21.12	Bonang	21	24.140.583.000	1.149.552.000
33.21.13	Wedung	20	20.600.517.000	1.030.026.000
33.21.14	Kebonagung	14	12.150.828.000	867.916.000
Total dana desa		243	229.565.688.000	994.566.000

Sumber : Perbup Demak No. 9 Tahun 2018 (diolah)

Bersumber dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rincian Dana desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Dana desa Kabupaten Demak mengalami kenaikan sebesar Rp 17.970.175.000 dari Rp 211.595.493.000 pada tahun 2017 menjadi Rp 229.565.668.000 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Demak telah terjadi kenaikan sebesar 8,49% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Keseluruhan besarnya anggaran dana desa di Kabupaten Demak tahun 2018 tersebut dibagi kepada 243 desa di 14 kecamatan. Berdasarkan dana desa masing-

masing kecamatan diatas Pemerintah Kabupaten Demak berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal

Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Periode tahun 2018 menjadi pilihan untuk penelitian, karena pada proses pengelolaan dana desa di tiap desa Kabupaten Demak semakin baik dan berkembang setelah banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap aparatur desa yang berwenang dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan daerah penelitian juga didasarkan dengan rata-rata penerimaan dana desa di Kabupaten Demak tergolong diatas rata yaitu sebesar 995 juta sedangkan rata-rata nasional hanya sebesar 800 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah demak perlu ditingkatkan sehingga diperlukannya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Selain itu pemilihan periode penelitian tahun 2018 agar didalam penelitian ini diperoleh informasi yang lebih *up to date*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus meneliti lebih lanjut dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya telah mendorong untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yakni **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 3) Menganalisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 4) Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan pengalaman dan wawasan dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Kecamatan Bonang dan Kecamatan Demak dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.